



P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pantai Harapan, Rt. 03 Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Majahaba, RT.4, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.TR, pada tanggal 26 Pebruari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau pada tanggal 08 Oktober 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau tanggal 13 Januari 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah sendiri di Labuhan Kelambu selama 8 tahun hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Alya Lira Pratasha, umur 11 tahun, Nur Anisa Putri dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010, sering bertengkar dikarenakan Tergugat Selingkuh;

5. Bahwa sejak September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah yang hingga kini berjalan kurang lebih satu tahun lima bulan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. PP No 9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.TR, pada tanggal 02 Maret 2016 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2004, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau pada tanggal 13 Januari 2004, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual burung, bertempat tinggal di Kampung Pantai Harapan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 05, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Labuhan Kelambu, Kecamatan Biduk-Biduk;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Dina;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Ismaniyah binti Israil, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pantai Harapan, RT. 03, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Labuhan Kelambu, Kecamatan Biduk-Biduk;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Dina, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.TR, pada tanggal 02 Maret 2016 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh;

Menimbang bahwa puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada bulan September 2014, hal mana sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, dan alat bukti surat yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2004 (bukti P), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan untuk dua orang saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2004, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau pada tanggal 13 Januari 2004, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;



Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Haidir bin Syarwani dan Ismaniyah binti Israil, kedua saksi tersebut merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Labuhan Kelambu, Kecamatan Biduk-Biduk;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Dina;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat tersebut merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat tersebut disampaikan di depan persidangan, dan di bawah



sumpah, serta keterangannya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Labuhan Kelambu, Kecamatan Biduk-Biduk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Dina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga memperhatikan sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya serta sulit untuk diperbaiki lagi, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, , terhadap Penggugat, ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. Oleh kami Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Suhaimi Rahman, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



H. HELMAN FAJRY, S.HI, M.HI.

MUHAMMAD IQBAL, S.HI, S.H, M.HI.

Hakim Anggota,

IMAM SAFI'I, S.HI.

Panitera Pengganti,

SUHAIMI RAHMAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).